



PUTUSAN

Nomor 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Brebes, 20 Mei 1992, Usia 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, **sekarang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Moh. Syamsul Hardani, S.H, Imam Dardiri, S.Ag, dan Agus Miftah, SH.** Ketiganya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Pengacara / Advokat / Konsultan Hukum "**Moh. Syamsul Hardani, SH** Kantor Jl. Ahmad Yani No.152 RT.006 RW.19, Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, No. Hp : 085742444311 / 085979214240, Email; mohsyamsulhardani@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2022 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1827/Sknb/Leg/2022/PA.Bbs tanggal 8-11-2022, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat / tanggal lahir, Brebes, 31 Maret 1986, Usia 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Untuk selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5049/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 08-11-2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, dan sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2013;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ; XXXXXXXXX, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2021, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Tergugat berperilaku temperamental, yakni Tergugat seringkali berkata-kasar dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
 - b. Tergugat selingkuh/ berpacaran dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri;
- d. Antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan seperti tersebut di atas;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan melalui mediasi dengan mediator Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil sepatutnya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diperiksa secara contradictoir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 02-11-2017, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes tanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka saat saksi berkunjung, pertengkaran mereka sebatas cekcok mulut;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan beredar isu bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- bahwa sudah sekitar 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali namun tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Rokok, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun baru 2 kali yang melihat langsung pertengkaran

Hal. 5 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka di rumah mereka saat saksi berkunjung, pertengkaran mereka sebatas cekcok mulut;

- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat dan beredar isu bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- bahwa sudah sekitar 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat mengatakan keterangan saksi benar dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, demikian juga melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari tahun 2021, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berperilaku temperamental, yakni Tergugat seringkali berkata-kasar dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat selingkuh/berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri, akibatnya sejak bulan Mei 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan hingga sekarang telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut hukum adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil sepatutnya, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya, dan perkara diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil alat bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil alat bukti tersebut adalah merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena isinya berhubungan langsung dengan yang sedang disengketakan dan dibuat untuk digunakan sebagai bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis wajib mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana dimaksud ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat dan adanya indikasi Tergugat berhubungan dengan wanita lain, akibatnya terjadi pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat dan Tergugat, ternyata secara formil telah memenuhi syarat sesuai

Hal. 8 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 144, 145 dan 147 HIR karena bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, demikian juga secara materiil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 171-172 HIR karena keterangannya diperoleh dengan pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan adanya indikasi Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan para saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit dirukunkan lagi, sehingga menurut pendapat Majelis tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan dan berpisah rumah selama 2 minggu terakhir ini tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian telah dapat dikategorikan retak dan pecah, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan lagi, maka Majelis berkesimpulan bahwa ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa sehingga Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang telah pecah (*breakdown marriage*) dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan berumah tangga serta ketidaksenangan isteri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana dialami Penggugat terhadap Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**, dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	:	Rp.	1.020.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 5049/Pdt.G/2022/PA.Bbs.